

ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana penting bagi negara demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjalankan pemerintahan. Tahapan dan proses panjang yang harus dilalui dalam pemilu tentu saja tidak luput dari adanya perselisihan dan sengketa. Salah satu sengketa yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yakni sengketa proses pemilihan umum (SPPU). Sengketa ini dapat terjadi antar peserta pemilu maupun antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan KPU. Penyelesaian SPPU merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, terhadap putusan penyelesaian SPPU oleh Bawaslu masih dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosedur penyelesaian SPPU di PTUN diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulisan hukum mengenai penyelesaian SPPU di PTUN ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal terhadap hukum. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada studi kepustakaan yang banyak mengkaji dan menelaah secara mendalam aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan PTUN terkait dengan penyelesaian SPPU dikaji dan ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim PTUN diawali dengan pemeriksaan aspek formal gugatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan aspek materiil. Tidak terpenuhinya aspek formal gugatan berimplikasi pada tidak diperiksanya aspek materiil gugatan dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Kata kunci: Pemilu, SPPU, KPU, Bawaslu, Prosedur Penyelesaian Sengketa, PTUN.

ABSTRACT

General elections are an important means for democratic countries to channel aspirations and elect people's representatives who will later run the government. The long stages and processes that must be gone through in elections are of course not free from disputes and disputes. One of the disputes that can occur in holding elections is the general election process dispute (SPPU). This dispute can occur between election participants or between the General Election Commission (KPU) as the election organizer and election participants due to the issuance of a KPU decision. Completion of SPPU is the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu). However, legal action can still be taken against the SPPU settlement decision by Bawaslu through the State Administrative Court (PTUN). The procedures for resolving SPPU at PTUN are regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2017 concerning Procedures for Resolving General Election Process Disputes at the State Administrative Court. This legal writing regarding the settlement of SPPU in PTUN was carried out using a doctrinal approach to law. This type of approach focuses on literature studies that study and examine in depth the applicable legal regulations. The legal considerations used by the judge in the PTUN decision regarding the settlement of SPPU are reviewed and examined based on the provisions of the applicable laws and regulations. Legal considerations by PTUN judges begin with an examination of the formal aspects of the lawsuit, then continue with an examination of the material aspects. Failure to fulfill the formal aspects of the suit has implications for the material aspects of the suit not being examined and resulting in the suit not being accepted.

Keywords: *General Election, SPPU, KPU, Bawaslu, Dispute Resolution Procedure, PTUN.*